BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdamaian merupakan unsur yang sangat penting dalam proses PKPU dan menjadi tujuan dari PKPU tersebut. Perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para Kreditur menjadi tujuan Debitur untuk dapat merestrukturisasi dan menjadwalkan ulang pembayaran utangnya. Apabila perjanjian perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka menjadi mengikat bagi semua Kreditur, kecuali Kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Jadi, berdasarkan perjanjian perdamaian Debitur hanya melaksanakan komitmennya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam isi perjanjian.

Para pihak (Debitur dan Kreditur) terikat pada perjanjian perdamaian yang telah disetujui atau dihomologasi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN.Niaga. Sby. PT Mahakarya Evelyn Mughni sebagai Debitur terikat oleh perjanjian perdamaian yang telah mendapat pengesahan atau homologasi pengadilan.

Bahwa dalam perkara ini Itje Sjamsiar yang pada awalnya sebagai pembeli. Pembeli membeli tanah atau rumah di Karangploso Town House

yang merupakan proyek yang dibangun oleh PT. Mahakarya Evelyn. Pada prosesnya PT. Mahakarya Evelyn tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan pada saat jual beli, oleh karena PT. Mahakarya Evelyn melakukan perjanjian pembalatan kepada Itje Sjamsiar selaku pembeli, uang pengembalian tersebut akan dikembalikan dengan cara transfer. Akan tetapi sampai dengan 2023 tidak kunjung mendapatkan uang pengembalian. Setelah itu salah satu pembeli mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.[1] Dalam hal tersebut terdapat perdamaian (dalam PKPU), Itje Sjamsiar yang sebelumnya sebagai pembeli statusnya berubah menjadi Kreditur Konkruen. Dan PT. Mahakarya Evelyn menjadi debitur. Dalam perdamaian tersebut terdapat proposal perdamaian yang harus di setujui oleh para kreditur konkruen. Agenda Perdamaian tersebut meliputi pencocokan nama-nama kreditur konkruen, pencocokan piutang, pembahasan proposal perdamaian dan voting proposal perdamaian.

Tujuan PKPU itu sendiri adalah memberikan kesempatan bagi debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya dalam membayar sebagian atau dengan kesepakatan antara seluruh utangnya debitor dan para kreditornya. Apabila debitor lalai melaksanakan kewajibannya pada saat PKPU pertama dan tidak tunduk pada perjanjian perdamaian, sementara tujuan dikabulkannya permohonan rencana perdamaian adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar kembali utang-utangnya

[1] Andika Wijaya, Hukum Acara Pengadilan Niaga. Jakarta, Sinar Grafika. 2018. Hal.73

sesuai skema dalam perjanjian, maka upaya pembatalan perjanjian perdamaian yang diatur dalam Pasal 291 UUKPKPU patut dipertimbangkan majelis hakim pada saat memeriksa PKPU berulang ini. Karena itu, kreditor yang merasa dirugikan tidak perlu mengajukan permohonan PKPU untuk kedua kalinya, melainkan mengajukan pembatalan perdamaian dengan membuktikan tidak adanya iktikad baik dari debitor dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Namun, sebagai akibat hukum dari pembatalan perjanjian perdamaian, debitor harus dinyatakan pailit.[2]

Perdamaian dalam PKPU berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan. Dalam proses kepailitan, perdamaian hanya sebatas pada pembagian dan pemberesan harta pailit, sedangkan perdamaian dalam proses PKPU memiliki pengertian sebagai tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang dan sudah mencakup pengertian restrukturisasi utang dari debitor. Perdamaian atau perjanjian perdamaian dalam proses PKPU memiliki peran penting dalam membantu pemulihan usaha debitor agar tetap berlangsung. Karena itu, kesepakatan dalam rencana perdamaian yang disepakati debitor dan para kreditornya setidaknya mencakup, pertama, tenggat waktu (grace period) yang diberikan dalam upaya penyelamatan usaha debitor. Kedua, sikap toleransi para kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling). Ketiga, para kreditor tidak lagi memandang

[2] Elyta Ras Ginting. "Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditur". Jakarta: Sinar Drafika.2018

pada profit bisnis semata karena kondisi debitor pada saat merestrukturisasi utangnya berada di posisi yang insolven atau diperkirakan akan insolven.[3]

Proposal perdamaian yang memenuhi syarat-syarat tertentu, atau dengan kata lain disepakati debitur dan mayoritas kreditur, tidak dapat segera dilaksanakan, tetapi harus dilakukan pengesahan terlebih dahulu dari pengadilan yang selanjutnya dituangkan dalam putusan homologasi. Proposal perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi berubahn menjadi Perjanjian Perdamaian dan mengikat debitur dan semua kreditur. Dengan disahkannya perjanjian perdamaian, maka PKPU berakhir dan debitur harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar utang-utangnya kepada semua kreditur sesuai dengan skema yang disepakati dan kreditur berhak menerima pelunasan piutangnya dari debitur.

Berdasarkan hasil rapat pencocokan piutang, piutang yang diakui tetap/diakui sementara oleh tim pengurus serta yang mempunyai hak suara atas voting rencana perdamaian yang mewakili tagihan sebesar Rp.6.180.633.575.000 (enam triliun seratus delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

1. Piutang Pokok Kreditur Konkruen sejumlah Rp.5.954.502.509.00
2. Bunga sejumlah Rp.253.510.483.00
3. Denda sejumlah Rp.6.208.012.992.00

[3] Sutan Remy Syahdeini. Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1988. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.2002. Hal 321

Perdamaian pada proses PKPU ini dimulai dengan suatu rencana perdamaian. UUKPKPU melalui Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU mengatur syarat diterimanya rencana perdamaian, yaitu:

a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam perdamaian yang dilakukan dilapangan, terjadi voting sebanyak 3 (tiga) kali. Terdapat banyak kreditur konkruen yang tidak hadir tetapi para kreditur meng kuasa kan suara mereka sehingga mendapatkan hasil 100% kreditur konkruen menyetujui proposal perdamaian tersebut.

Pasca perjanjian perdamaian, hubungan antara debitur dan semua kreditur tidak lagi atur dengan ketentuan bilateral sebelumnya berupa perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang tersebut menjadi tidak berlaku lagi setelah proposal perdamaian disepakati dan menadapat

homologasi Pengadilan Niaga; yang berlaku saat ini yaitu perjanjian perdamaian dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Artinya, segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 286 UUKPKPU, maka perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Menurut ketentuan Pasal 286 UUKPKPU, kreditur yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah kreditur konkruen maupun kreditur preferen, baik kreditur yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian, maupun kreditur yang hadir atau tidak hadir dalam rapat yang membicarakan proposal perdamaian tersebut. Dengan begitu, menganut asas tidak ada satu pun kreditur yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang disepakati antara debitur dan para kreditur, terlepas kreditur tersebut hadir atau tidak dalam rapat pembahasan proposal perdamaian. Kreditur yang tidak hadir dalam pembahasan proposal perdamaian ataupun pada waktu pengadilan memeriksa proposal perdamaian, sebetulnya menjadi kesalahannya sendiri.

Kehadiran kreditur telah diatur dalam UUKPKPU. Berdasarkan Pasal 225 ayat (4), segera setelah ditetapkan putusan PKPU Sementara, pengadilan niaga melalui tim pengurus wajib memanggil para kreditur untuk menghadap dalam sidang Kedua, menurut ketentuan pasal 228 ayat (2), setiap kreditur berhak untuk hadir dalam sidang pengadilan sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. Selanjutnya

menurut Pasal 232 ayat (1), panitera pengadilan niaga wajib membuat daftar umum setiap PKPU, baik PKPU Sementara maupun PKPU Tetap, dan berdasarkan Pasal 232 ayat (3), daftar umum terbuka bagi umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kreditur seharusnya hadir dalam persidangan karena tim pengurus akan memanggil secara patut dan walaupun tidak menerima panggilan pengadilan, UUKPKPU memberikan hak untuk hadir dalam sidang pengadilan.

UUKPKPU mengatur kedudukan perjanjian perdamaian dan keberlakuannya terhadap kreditur. Berdasarkan Pasal 287 putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan alas hak yang harus dilaksanakan oleh debitur terhadap semua kreditur yang tagihannya tidak dibantah atau diterima oleh debitur dan terhadap semua pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Karena itu, semua kreditur terikat dengan perjanjian perdamaian, terlepas ia menghadiri atau tidak pada rapat pembahasan proposal perdamaian ataupun pada waktu pengadilan memeriksa proposal perdamaian.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 281 UU Nomor 37 Tahun 2004 maka rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Mahakarya Evelyn (dalam PKPU) memenuhi syarat untuk disahkan dan Pengadilan Niaga Surabaya telah menggeluarkan putusan yang menyatakan sah dan mengikat secara hukum perdamaian yang dilakukan antara Termohon PKPU dengan

Para Krediturnya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Perdamaian. Kreditur konkruen mendapatkan ganti rugi dengan ketentuan sesuai dengan proposal perdamaian. Dengan adanya proposal perdamaian tersebut dapat mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **"PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ANTARA PT. MAHAKARYA EVELYN DENGAN PARA KREDITUR KONKRUEN DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA Studi Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Sby"**

B. Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyelesaian PKPU antara PT. Mahakarya dengan Para Kreditur Konkruen di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby?

C. Tujuan Penulisan

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penyelesaian PKPU antara PT. Mahakarya dengan Para Kreditur Konkruen di Pengadilan Niaga

Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

D. Manfaat Penulisan

Tugas Akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Praktis

   Terciptanya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi pandangan untuk penegak hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilakukan menggunakan Proposal atau Perjanjian Perdamaian.

E. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis

   Hasil dari penulisan ini bisa memperluas ilmu dan wawasan penulisnya dalam memilih dasar hukum yang tepat untuk Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Bagi Penegak Hukum

   Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalan aparat penegak hukum khususnya Pemerintahan dalam membuat Undang-Undang tentang keberlakukan Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU)

3. Bagi Masyarakat

   Kegunaan penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum perdata, spesifiknya terkait dengan betapa pentingnya melakukan survei terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli

tanah/perumahan. Dan lebih bijaksana dalam melakukan perjanjian jual beli apapun.

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disering disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.[4] Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentuyang terjadi dalam masyarakat.[5] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[6]

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis tersebut merupakan hukum yang dilihat

---

[4] Suharsimi Arikunto.2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hal.126

[5] Abdulkadir Muhammad.2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134

[6] Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

sebagai norma atau (das sollen). Karena dalam penelitian ini, pembahasan masalah menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan dengan cara melihat hukum sebagai kenyataan social, kultural atau das sein. Karena dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini merupakan pendekatan dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang Penyelesaian PKPU antara PT. Mahakarya dengan Para Kreditur Konkruen di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Metode yang digunakan untuk melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut:

3. Lokasi Penulisan

Lokasi yang dipilih oleh Penulis dalam penulisan ini yaitu terletak di Kantor YH & Partners sebagai mitra dari Lembaga Konsultasi dan Bahan Hukum ‘Aisyiyah Pimpinan Daerah Kota Malang dan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Tempat Pengambilan Bahanyaitu Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penulisan ini akan di peroleh dari:

- Berbagai pustaka baik lokal atau nasional
- Departemen terkait
- Media masa cetak dan media internet

4. Jenis Data

Penulisan yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama yang terlibat dengan permasalahan atau pihak yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer berasal dari kata-kata atau tindakan seseorang yang diamati.[7] Dalam penulisan ini yang menjadi objek dalam sumber data adalah Kreditur Konkruen yaitu Itje Sjamsiar dan Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. Dengan demikian, dari pihak tersebut Penulis memilih dengan pertimbangan atau alasan Kreditur Konkruen tersebut terlibat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga Penulis tertarik dengan hal tersebut.

b. Data Sekunder

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ialah contoh data sekunder yang dapat diperoleh dengan

[7] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 2012. Hal 196

melakukan penelusuran literatur terhadap bahan penulisan yang digunakan:

1) **Bahan hukum primer**

Materi penting yang sah ialah bahan hukum yang mengikat dan sah yang memuat peraturan dan pedoman yang terkait dengan subjek permasalahan yang sedang dibicarakan, khususnya:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW);
b) Putusan Nomor: 26/Pdt-Sus-PKPU/2023/PN.Niaga. Sby. Mengabulkan;
c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
e) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU;

2) **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak bersifat membatasi yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum yang hakiki, khususnya segala distribusi tentang peraturan yang ialah laporan yang benar, misalnya rancangan peraturan, pesan ilmiah pedoman hukum, hasil penelitian, dan

karya-karya dari majelis. hukum. Yang ialah konsekuensi dari penanganan sentimen atau pertimbangan para ahli yang berkonsentrasi pada bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan arahan kepada penciptanya, antara lain:

a) Buku-buku hukum
b) Skripsi
c) Jurnal Hukum

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum tersebut dapat berupa buku, laporan, jurnal non hukum sepanjang berkaitan dengan tulisan, dan media *online*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan pada saat penelusuran ialah data dalam suatu tulisan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah pencarian, data ini harus dikumpulkan. Dalam menyusun tugas terakhir ini diperlukan informasi yang lengkap, hal ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang mempunyai nilai legitimasi dan ketergantungan yang tinggi. Prosedur pengumpulan informasi dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi:

a) Studi Kepustakaan
b) Dokumentasi

6. **Teknik Analisis Data**

Seluruh data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diolah dengan menggunakan narasi ataupun table maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Analisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang dikaji sehingga mampu menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Kemudian hasil penelitian diuraikan secara preskriptif berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan ini Penulis mengemukakan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan yang mana semuanya akan dibahas pada bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Proses Penyelesaian PKPU antara PT. Mahakarya dengan Para Kreditur Konkruen di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan

Negeri Surabaya Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby yang meliputi sebagai berikut: Tinjauan Umum tentang UU No. 37 Tahun 2004, Kepailitan, Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Perdamaian dalam PKPU, Proposal Perdamaian, Pemungutan Suara (Voting), Pengadilan Niaga, Hakim, Panitera, Debitur, Kreditur Konkruen, Kuasa Hukum, Tim Pengurus dan Putusan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, isu-isu atau siklus yang menjadi fokus akan digambarkan dan dampak-dampak dari pencarian informasi terkait dengan isu tersebut akan dipahami.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini dijelaskan pada bab ini, begitu pula saran penulis mengenai harapan yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat